



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN KEPEGAWAIAN MELALUI POLA KEMITRAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian agar menjadi lebih mudah, cepat, efektif dan efisien, perlu mengatur pola kemitraan kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pelayanan Kepegawaian Melalui Pola Kemitraan Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6037);

6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 20016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN KEPEGAWAIAN MELALUI POLA KEMITRAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
5. Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi.
7. Kemitraan adalah hubungan jalinan kerjasama antar pengelola kepegawaian organisasi perangkat daerah dengan pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada BKPSDMD.
8. Mitra adalah pejabat administrasi yang diberikan kewenangan untuk melakukan kemitraan dengan unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
9. Pola Kemitraan Kepegawaian adalah suatu totalitas pelayanankepegawaian terpadu yang meliputi fasalitasi, supervisi dan monitoring atas segala bentuk layanandibidang kepegawaian.
10. Administrasi Kepegawaian adalah administrasi yang bersangkutan dengan segala persoalan mengenai kepegawaian
11. Pejabat Administrasi adalah pejabat administrator dan pengawas pada BKPSDMD

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud Pelayanan Kepegawaian melalui Pola Kemitraan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian sehingga dapat mempercepat pelayanan kepegawaian yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai pendukung manajemen kepegawaian.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Pelayanan Kepegawaian melalui Pola Kemitraan untuk mengoptimalkan pelayanan kepegawaian.

BAB III
PENGELOLAAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pelayanan Kepegawaian melalui Pola Kemitraan dilakukan oleh mitra yang merupakan pejabat administrasi pada BKPSDMD.
- (2) Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan kepegawaian meliputi :
 - a. Fasilitasi Kelengkapan Data;
 - b. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
 - c. Supervisi SKP dan P2KP; dan
 - d. Monitoring Disiplin Pegawai.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Kelengkapan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. data awal/pokok pegawai;
 - b. data riwayat pegawai;
 - c. data riwayat tugas;
 - d. data riwayat pendidikan;
 - e. data riwayat keluarga; dan
 - f. data pendukung/penunjang lainnya.
- (2) Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan fungsional;
 - b. Kenaikan Gaji Berkala;
 - c. Kenaikan Pangkat;
 - d. Pensiun Pegawai;
 - e. Izin dan Tugas Belajar;
 - f. Penyelenggaraan Diklat;
 - g. Izin Cuti Pegawai;
 - h. Pemberian Satyalencana; dan
 - i. Kelengkapan KARPEG dan KARIS/KARSU.

- (3) Supervisi SKP dan P2KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan suatu bentuk pendampingan dalam penyusunan SKP dan P2KP sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Monitoring Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan pengawasan disiplin terhadap ketentuan jam kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan pembagian tugas dan tanggungjawab pola kemitraan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV PELAKSANAAN POLA KEMITRAAN KEPEGAWAIAN Pasal 6

Pelaksanaan Pola Kemitraan Kepegawaian terhadap Fasilitasi Kelengkapan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan :

- a. inventarisir kelengkapan data kepegawaian pada setiap unit kerja;
- b. mengkoordinasikan kelengkapan data kepegawaian pada setiap unit kerja ; dan
- c. penyimpanan, pemuktakhiran dan penyajian data.

Pasal 7

Pelaksanaan Pola Kemitraan Kepegawaian terhadap Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memberikan informasi pelayanan kepegawaian kepada PNS yang bersangkutan melalui pejabat pengelola kepegawaian pada unit kerja.

Pasal 8

Pelaksanaan Pola Kemitraan Kepegawaian terhadap Supervisi SKP dan P2KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara meneliti dan memberikan informasi terkait penyusunan SKP dan P2KP kepada PNS yang bersangkutan melalui pejabat pengelola kepegawaian pada unit kerja.

Pasal 9

Pelaksanaan Pola Kemitraan Kepegawaian terhadap Monitoring Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara :

- a. memvalidasi data laporan disiplin kepegawaian;
- b. melakukan monitoring lapangan terhadap laporan disiplin pegawai; dan
- c. melaporkan hasil monitoring kepada Kepala BKPSDMD melalui bidang pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara atau mekanisme (SOP) pelaksanaan pola kemitraan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V
PEMBINAANDAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan peningkatan pelayanan administrasi melalui pola kemitraan perlu melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap mitra dan pejabat pengelola kepegawaian masing-masing unit kerja.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BKPSDMD yang di bantu oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS BKPSDMD	KEPALA BKPSDMD
TGL.	TGL.
H. NUR HAMID HADI, S.Pd	LIANA ANDRIANI, S.T.P, ME
NIP. 19670204 198811 1 001	NIP. 19701004 199803 2 005

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 05 Juni 2018

Pjs. WALIKOTA JAMBI,

ttd

MUHAMMAD FAUZI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 05 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 31